

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERJANJIAN WARALABA YANG
BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42
TAHUN 2007 TENTANG WARALABA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh:

YUSUF AULIA RAHMAN
NPM. 19071010068

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2023**

HALAMAN JUDUL

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERJANJIAN WARALABA YANG
BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42
TAHUN 2007 TENTANG WARALABA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh:

YUSUF AULIA RAHMAN
NPM. 19071010068

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERJANJIAN WARALABA YANG
BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42
TAHUN 2007 TENTANG WARALABA**

Disusun Oleh:

YUSUF AULIA RAHMAN

NPM. 19071010068

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi pada tanggal 4 Mei 2023

Menyetujui,

Pembimbing



Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.

NIP.19750708 202121 2 001

Mengetahui,

DEKAN



Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERJANJIAN WARALABA YANG
BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42
TAHUN 2007 TENTANG WARALABA**

Disusun Oleh:

YUSUF AULIA RAHMAN
NPM. 19071010068

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi
Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 4 Mei 2023

PEMBIMBING


Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP.19750708 202121 2 001

TIM PENGUJI

1. 
Analeng Esri Edhi M. S.H., M.H.
NIP. 19911128 201803 2 001

2. 
Aldira Maya Ditta C.P., S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2 001

3. 
Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP.19750708 202121 2 001

Mengetahui,
DEKAN


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERJANJIAN WARALABA YANG
BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42
TAHUN 2007 TENTANG WARALABA**

Disusun Oleh:

YUSUF AULIA RAHMAN
NPM. 19071010068

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 4 Mei 2023

PEMBIMBING


TIM PENGUJI

1.



Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP.19750708 202121 2 001


Anajeng Esri Edhi M, S.H., M.H.
NIP. 19911128 201803 2 001

2.



Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2 001

3.


Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP.19750708 202121 2 001

Mengetahui,

DEKAN


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yusuf Aulia Rahman

Tempat/Tgl Lahir : Gresik, 26 Mei 2000

NPM : 19071010068

Konsentrasi : Perdata

Alamat : Jalan Sunan Giri Gang 1 Nomor 2A Gresik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :

“PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERJANJIAN WARALABA YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.



Mengetahui
Pembimbing



WIWIN YULIANINGSIH, S.H., M.Kn.
NIP.19750708 202121 2 001

Surabaya, 4 Mei 2023

Penulis,



YUSUF AULIA RAHMAN
NPM. 19071010068

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahahirabil'alamiin, segala puji bagi Allah SWT, sang Pemberi nafas kehidupan atas kehadiratnya yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulis mengambil Judul **“PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERJANJIAN WARALABA YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA”**.

Penulisan Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan kelulusan Program Sarjana Strata 1 (S1) Hukum di Fakultas Hukum UPN “Veteran Jawa Timur. Penulis Skripsi ini, sadar bahwa tanpa bantuan serta bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan Skripsi sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk Penulis kedepannya.
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
10. Ibu Anisatul Mardiyah dan Bapak Rahmad sebagai Orang tua Penulis yang selalu memberikan dukungan penuh dalam menyelesaikan studi S1 ini.
11. Kakak laki-laki Penulis Muhammad Rifqi Zakkuyudin dan Muhammad Rasyid Ridho serta adik laki-laki Penulis Ahmad Fadli Hanafi yang selalu membantu dan mendoakan atas segala proses meraih masa depan yang terbaik untuk Penulis.
12. Gilang Atala Panharesi sebagai teman yang selalu memberikan dukungan disaat Penulis melakukan Skripsi .

13. Kawan-kawan seperjuangan yang telah berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan pendidikan bersama-sama.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini banyak ditemukan kekurangan, maka kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan ini sehingga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Surabaya, 4 Mei 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Kajian Pustaka	8
1.5.1 Tinjauan Umum Perjanjian	8

1.5.2 Waralaba.....	24
1.5.3 Perbuatan Melawan Hukum.....	35
1.6. Metodologi Penelitian.....	47
1.6.1 Jenis Penelitian.....	47
1.6.2 Sumber Data.....	48
1.6.3 Pengumpulan Data.....	50
1.6.4 Metode Analisis Data.....	51
1.6.5 Sistematika Penulisan.....	52

BAB II UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM

PERJANJIAN WARALABA DITINJAU DARI PEMERINTAH NOMOR 42

TAHUN 2007 TENTANG WARALABA..... 54

2.1. KONSEP PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENURUT

PASAL 1365 KUH PERDATA..... 54

2.2. ANALISA UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM

PERJANJIAN WARALABA DITINJAU DARI PERATURAN

PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG

WARALABA 69

**BAB III AKIBAT HUKUM DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM
PERJANJIAN WARALABA DI TINJAU DARI PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA 86**

3.1. AKIBAT HUKUM DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM
PERJANJIAN WARALABA MENURUT PASAL 1365 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA..... 86

3.2. AKIBAT HUKUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM
PERJANJIAN WARALABA MENURUT PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG
WARALABA 99

BAB IV PENUTUP 109

4.1. Kesimpulan..... 109

4.2. Saran..... 111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Transkrip Sementara
- Lampiran 5 : Kartu Rencana Studi
- Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 7 : Sertifikat Seminar
- Lampiran 8 : Hasil Turnitin
- Lampiran 9 : Lembar Revisi Dosen Penguji 1
- Lampiran 10 : Lembar Revisi Dosen Penguji 2
- Lampiran 11 : Lembar Revisi Dosen Penguji 3

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Yusuf Aulia Rahman
NPM : 19071010068
Tempat Tanggal Lahir : Gresik, 26 Mei 2000
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERJANJIAN WARALABA YANG
BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42
TAHUN 2007 TENTANG WARALABA**

ABSTRAK

Penyelenggaraan waralaba mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di Indonesia. Waralaba digunakan sebagai mekanisme yang relatif mudah diaplikasikan. Setiap waralaba wajib mendaftarkan Prospektus Penawaran Waralabanya sebelum melakukan perjanjian. Namun, masih terdapat waralaba yang tidak mendaftarkan prospektus waralaba yang mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber data sekunder dengan studi kasus gugatan perbuatan melawan hukum perjanjian waralaba dalam Putusan Nomor: 837/Pdt.G/2021/Pn. Sby. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum perjanjian waralaba diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dengan unsur-unsur: 1) perbuatan tersebut harus melawan hukum; 2) adanya kesalahan; 3) adanya kerugian; 4) adanya hubungan kausal antara kerugian dengan kesalahan. Selain itu akibat hukum dari perbuatan melawan hukum perjanjian waralaba yang belum didaftarkan prospektus penawaran waralaba ialah perjanjian tersebut batal demi hukum. sebab perjanjian waralaba tersebut bertentangan dengan sebab yang halal serta akibat batal demi hukum perjanjian menimbulkan kerugian materil dan immateril yang harus diganti. Akibat hukum Pemberi waralaba yang tidak mendaftarkan Prospektus Penawaran Waralaba, tidak memiliki SOP secara tertulis dan menggunakan istilah waralaba namun tidak sesuai dengan kriteria waralaba mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum bagi penerima waralaba serta pelaku usaha tersebut diberi sanksi berupa: 1) peringatan tertulis; 2) denda; 3) pencabutan izin usaha

Kata kunci: *Perjanjian waralaba, Perbuatan melawan hukum*